

PERLINDUNGAN KORBAN (SAKSI) SEBAGAI SARANA MENUJU PROSES PERADILAN PIDANA YANG JUJUR DAN ADIL

Oleh: Tri Wahyu Widiastuti²

Abstract : *In the criminal justice system, victim (witness) hold important role in order to opened materiil trully. So in the Article 184 section 1 KUHP, witness explain exist in the first above expert explain, letter, guidance and offender explain as evidence tool. When witness will give explain, they have to independent from fear befor, present and after given witness. This guaranty is important for knowing that witness explain is true and not engineering or emphazing from other subject.*

Key words: *victim protection (witness), fairness criminal justice process.*

PENDAHULUAN

Fokus perhatian dalam suatu proses peradilan pidana adalah orang yang melanggar hukum, yaitu tersangka atau terdakwa dalam peradilan pidana atau tergugat dalam perkara perdata. Tersangka atau terdakwa sebagai orang yang dianggap telah melanggar nilai-nilai yang disepakati bersama ini harus berhadapan dengan aparat negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai wakil negara, aparat penegak hukum memiliki posisi yang lebih kuat daripada pelanggar hukum. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Kekawatiran ini menjadi kenyataan dengan banyaknya berita tentang praktek-praktek penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh keterangan dari seorang tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar apabila kemudian muncul simpati pada tersangka atau terdakwa, sehingga diberikan seperangkat hak pada tersangka atau terdakwa untuk membela dirinya melalui proses hukum yang adil (*due process of law*).

Proses hukum yang adil merupakan cita-cita dari pelaksanaan hukum acara pidana, namun nampaknya hal ini hanya dikaitkan dengan tersangka atau terdakwa saja. Kepedulian yang besar kepada tersangka atau terdakwa menimbulkan persepsi seolah-olah telah mengabaikan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama saksi termasuk saksi korban. Peradilan

² Dosen Fakultas Hukum Unisri

pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan pelaku tindak pidana, padahal sebagai institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana pada orang yang melanggar hukum pidana seringkali menjadi tolok ukur penilaian terhadap watak penguasa atau masyarakatnya. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan dan dalam bertindak, agar kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi mendapatkan porsi yang seimbang.

Kedudukan Korban (Saksi) Dalam Proses Peradilan Pidana

Korban sebagai saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana penempatannya dalam urutan pertama sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana, dimana terungkapnya suatu kasus hukum sebagian besar berdasarkan informasi masyarakat. Pada tingkat kejaksaan sampai akhirnya pemeriksaan persidangan, keterangan saksi dalam hal ini korban sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa, disamping alat bukti lainnya. Korban sebagai saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, namun demikian sering kurang mendapat perhatian dari masyarakat, penegak hukum dan pembentuk undang-undang. Korban tidak mendapat perlindungan hukum dalam undang-undang berupa pemberian sejumlah hak seperti yang dimiliki tersangka atau terdakwa. Dalam KUHAP tersangka atau terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci yaitu :

1. Hak untuk memperoleh bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 54, 55, 56, 57, 59, 60 dan 114 KUHAP;
2. Hak untuk memperoleh bantuan hukum sejak saat ditangkap atau ditahan terdapat dalam Pasal 69 dan 70 ayat (1) KUHAP;
3. Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan kepada penyidik diatur dalam Pasal 123;
4. Hak untuk mengajukan permohonan Pra peradilan, terdapat dalam Pasal 79 jo 124;
5. Hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan / rehabilitasi, Pasal 95, 97 jo 79;
6. Hak untuk mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili atau dakwaan tidak dapat diterima, diatur dalam Pasal 156;
7. Hak untuk mengajukan pembelaan, diatur dalam Pasal 182;
8. Hak untuk mengajukan banding, terdapat dalam Pasal 233;

9. Hak untuk mengajukan kasasi yang terdapat dalam Pasal 245 KUHP.

Sebaliknya korban sebagai saksi hanya ada beberapa pasal dalam KUHP yang memberikan hak padanya, tetapi hak tersebut selalu dikaitkan dengan tersangka atau terdakwa. Jadi hak yang dimiliki korban dimiliki pula oleh tersangka atau terdakwa, tetapi banyak hak tersangka atau terdakwa yang tidak dimiliki oleh korban sebagai saksi.

Hak seorang korban dalam KUHP hanya diatur dalam Pasal 117 ayat (1), Pasal 118, Pasal 166 dan Pasal 173, serta Pasal 14 c KUHP yang masing-masing berbunyi :

Pasal 117 ayat (1): keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun;

Pasal 118 ayat (1): keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya;

Pasal 119 ayat(2): dalam hal tersangka dan atau saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 166 : pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi;

Pasal 173 : hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Pasal 14 c ayat (1) KUHP : dalam perintah yang dimaksud dalam Pasal 14 a, kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tersebut, ...dst.

Pasal 14 a ayat (1) KUHP menyatakan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis,

atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Pasal 229 KUHP memberi hak pada saksi yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, untuk mendapat penggantian biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prakteknya hak saksi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan alasan ketiadaan dana. Dilihat dari sudut perundang-undangan, kedudukan saksi termasuk korban, berada dalam posisi yang lemah. KUHP bahkan mengancam dengan pidana bagi saksi yang tidak datang ketika penegak hukum memintanya untuk memberikan keterangan. Pemikiran tentang hak-hak tersangka atau terdakwa atas perlindungan yang selama ini diberikan kepada tersangka atau terdakwa akan tertuju pada karena kedudukannya yang lemah sehingga rawan *abuse of power*, sedangkan saksi sebagai warga masyarakat dan korban sebagai pihak yang langsung dirugikan kepentingannya telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan.

Apabila dicermati keadaan saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka atau terdakwa, karena mereka (saksi dan korban) juga memerlukan perlindungan karena :

1. Bagi saksi, memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah terutama bagi mereka yang awam hukum;
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu;
3. Keterangan yang diberikan akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan;
4. Dengan memberikan keterangan berarti mereka membuang waktu dan biaya, karena harus datang di tempat pemeriksaan;
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka atau terdakwa.

Walaupun secara teoritis, korban kejahatan telah diwakili kepentingannya oleh aparat penegak hukum, namun dalam kenyataannya mereka hanya dijadikan alat hukum untuk mendukung dan memperkuat argumentasi untuk memenangkan perkara. Kemenangan aparat penegak hukum, dengan keberhasilannya membuktikan kesalahan terdakwa dan meyakinkan hakim mengenai hal itu, sesungguhnya juga merupakan kemenangan masyarakat (termasuk

korban). Seringkali aparat penegak hukum mengabaikan pihak yang diwakilinya. Apakah korban merasa puas dengan tuntutan jaksa atau putusan hakim, merupakan hal-hal yang tidak pernah diperhatikan. Manifestasi ketidakpuasan masyarakat terhadap perlakuan pihak yang mewakilinya, kemudian muncul dalam berbagai bentuk mulai dari tindakan pelemparan sepatu pada hakim, perusakan gedung pengadilan sampai pada tindakan main hakim sendiri yang akhir-akhir ini sering terjadi. Tindakan-tindakan anarkhi yang dilakukan masyarakat tersebut berpangkal tolak dari perasaan tidak puas, perasaan diperlakukan tidak adil dalam diri masyarakat, yang kemudian seringkali bermuara pada dugaan terjadinya praktik KKN di kalangan aparat penegak hukum.

Terlepas dari benar tidaknya tuduhan tersebut, setidaknya kondisi ketidakpercayaan terhadap penegak hukum ini sangat berdampak buruk pada proses penegakan hukum. Apabila kita ingin mengembalikan proses penegakan hukum ke dalam jalurnya semula maka sudah saatnya diberikan perhatian yang lebih besar pada pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan (selain perhatian pada tersangka atau terdakwa dan aparat penegak hukum). Berdasarkan pada asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) yang merupakan syarat suatu negara hukum, tidak berlebihan bila pada saksi termasuk saksi korban diberikan sejumlah hak yang akan memberikan perlindungan padanya.

Definisi Korban dan Saksi

Dalam resolusi MU-PBB 40/34 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian ataupun akibat perbuatan/tidak berbuatanya seseorang sebagaimana ditetapkan undang-undang/hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan (Mahmutarom, 2010:127).

Termasuk dalam pengertian korban adalah orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Mengenai pengertian kerugian, menurut resolusi tersebut meliputi kerugian fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pengrusakan substansial dari hak-hak asasi mereka. Seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, diadili

dan dipidana tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.

Pentingnya memahami perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu :

- a. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang);
- b. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dll).

Pengertian yang pertama lebih mendekati pada “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban (Barda Nawawi Arif, 1998:55). Dikatakan demikian karena dalam hukum pidana positif (sebagai akibat pengaruh dari teori perjanjian masyarakat) hak individu dalam kasus tindak pidana sudah diserahkan sepenuhnya kepada negara, sehingga kejahatan sudah diartikan sebagai pelanggaran terhadap norma umum, bukan lagi sebagai pelanggaran terhadap individu. Oleh karena itu wajar bila KUHP masih berorientasi pada pelaku tindak pidana, dan tidak berorientasi pada korban tindak pidana.

Dalam pengertian yang kedua, khususnya dalam pemberian ganti rugi kepada korban, hal tersebut pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan/jaminan sosial. Adanya perhatian dan pelayanan terhadap korban sebenarnya menjadi kewajiban negara untuk melaksanakannya sebagai amanat yang telah ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun dalam KUHP belum diatur dengan baik mengenai perlindungan korban sebagai akibat KUHP masih berorientasi pada pelaku, namun dalam KUHP ada beberapa pasal yang secara spesifik mengatur hak korban, yaitu tersirat ketika ia menjadi saksi yang sama posisinya dengan saksi lainnya. Upaya korban untuk memperoleh ganti kerugian hanya dimungkinkan

malalui permohonan untuk menggabungkan perkara tuntutan ganti kerugian yang pada dasarnya bersifat perdata paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP dirumuskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam praktek konsep ini berkembang, karena ternyata orang-orang yang sekedar mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana sudah dimasukkan dalam kategori saksi sehingga mereka dapat dimintai keterangan. Dalam UU Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika, UU Psicotropika, UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dikemukakan istilah saksi dan pelapor. Seorang pelapor tidak diajukan ke persidangan dan wajib dilindungi identitas dan alamatnya. Apabila saksi membuka identitas tersebut, maka saksi diancam dengan sanksi pidana. Jadi untuk beberapa tindak pidana ini, dimungkinkan bagi orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana untuk tidak bersaksi dalam proses peradilan pidana di tingkat persidangan dan terhadap mereka tidak dapat dikenakan Pasal 224 KUHP dan Pasal 522 KUHP. Dengan demikian para pelapor hanya dapat memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Oleh karenanya pada waktu memberikan keterangan di hadapan penyidik mereka harus disumpah agar keterangannya memiliki nilai kesaksian.

Hal ini karena menurut KUHAP keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (2) KUHAP). Meskipun demikian dalam Bab tentang penyidikan dinyatakan bahwa saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP). Jadi ketentuan yang seharusnya merupakan pengecualian ini akan menjadi aturan yang utama bagi pelapor dalam tindak pidana khusus di luar KUHP.

Ketentuan Perundang-undangan Indonesia tentang Perlindungan Korban

Dasar pertimbangan perlunya pengaturan tentang perlindungan korban, antara lain karena penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi/korban, yang dikarenakan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal peran saksi

(korban) dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Bukan hal yang aneh bila di Indonesia, tindakan teror atau ancaman baik fisik ataupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana, terlebih apabila kesaksian yang akan diberikan dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana.

Pada hakekatnya ada tiga pihak yang harus diperhatikan dan dilindungi secara proposional dan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana, yaitu korban tindak pidana dan/atau keluarganya, pelaku dan masyarakat luas (termasuk negara). Jika kepentingan korban tidak mendapat perhatian yang semestinya maka akan mudah korban atau pihak lain yang berkepentingan melakukan perbuatan main hakim sendiri. Sedang pelaku, sebagai anggota masyarakat yang kebetulan melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku perlu mendapat perhatian dan perlindungan agar tidak menjadi korban perbuatan main hakim sendiri, serta perlu disadarkan agar menyadari kesalahannya dan menjadi warga masyarakat yang baik. Hal itu dilakukan dengan cara mengadili apakah kesalahannya benar-benar terbukti atau tidak. Bila tidak terbukti harus dibebaskan, jika terbukti bersalah secara hukum harus dikenakan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat juga perlu diperhatikan kepentingannya agar tetap terjaga rasa aman dan bagi negara dalam menyelesaikan persoalan tersebut tetap mengacu pada aturan yang ada dalam mewujudkan dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Apabila salah satu kepentingan para pihak ada yang tidak mendapat perhatian sebagaimana seharusnya, maka akan mudah terjadi atau munculnya persoalan yang seringkali menjadi sebab timbulnya kejahatan baru.

Perlindungan korban pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan dalam posisinya diproses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini. KUHAP tidak mempunyai ketentuan yang secara khusus, rinci dan lengkap tentang hak-hak korban sebagai saksi maupun sebagai korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana. Beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan perlindungan pada saksi dan korban yaitu :

1. Pasal 117 ayat (1), Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

2. Pasal 118, Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan setelah mereka menyetujuinya.
3. Pasal 166, Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun saksi.
4. Pasal 177, Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
5. Pasal 178, Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat membaca dan menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
6. Pasal 229, Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut aturan perundangan yang berlaku.
7. Pasal 98, Korban suatu tindak pidana dapat mengajukan ganti kerugian pada terdakwa yang terbukti bersalah menyebabkan kerugian baginya melalui proses penggabungan perkara pidana dan perdata.

Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002 yang berisi tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa latar belakang dibuatnya PP ini adalah untuk memberikan perlindungan baik fisik maupun mental kepada korban maupun saksi dari ancaman, gangguan, terror atau kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan itu diharapkan korban dan saksi dapat memberikan keterangan secara benar, sehingga proses peradilan dapat dilaksanakan dengan baik. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan menurut Pasal 2 PP tersebut adalah :

6. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
7. Perahasiaan identitas korban atau saksi;
8. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa.

Perlindungan yang dijamin melalui PP ini ternyata tidak berbeda dengan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan perlindungan tersebut memang merupakan sebagian hak-hak yang diusulkan dalam Naskah Akademik Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Beberapa hak yang juga diusulkan untuk saksi dan korban pada tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan, tindak pidana narkotik dan psikotropika, tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat adalah hak untuk mendapatkan identitas baru dan hak atas relokasi. Dalam berbagai seminar dan pertemuan ilmiah yang diselenggarakan untuk membahas Naskah Akademik Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, memang masih timbul pertanyaan akan urgensi dua hak ini disebabkan implikasi dan konsekuensi yang mungkin timbul dari diberikannya kedua jenis hak tersebut.

Apabila bagi saksi dan korban dalam beberapa tindak pidana khusus telah ada jaminan perlindungannya dalam undang-undang, bagaimana halnya dengan saksi dan korban dalam tindak pidana umum, seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan bahkan pencemaran nama baik? Apakah mereka tidak berhak atas perlindungan yang sama, bukankah mereka pun berkedudukan sebagai saksi dan korban ?

Penyusunan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dilatarbelakangi adanya kesulitan mengungkap kasus korupsi dan adanya kesadaran bahwa setiap saksi dalam kasus tindak pidana apapun pada umumnya berada dalam situasi yang sama. Oleh karena itu untuk saksi dan korban secara umum selayaknya diberikan hak-hak sebagai berikut :

1. hak atas penggantian biaya transportasi;
2. hak untuk mendapat penasihat hukum;
3. hak untuk diberi informasi mengenai perkembangan kasus;
4. hak untuk diberitahu mengenai putusan pengadilan; dan
5. hak untuk diberitahu bilamana terpidana dibebaskan (bila pelaku dipenjara)

Bagi saksi yang berkedudukan sebagai korban, perlu diberikan beberapa hak khusus antara lain :

1. hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap tahapan pemeriksaan;
2. hak atas restitusi dari pelaku kejahatan;
3. hak untuk tidak didekati pelaku/kelompoknya dalam radius tertentu, dalam tindak pidana tertentu; dan

4. khusus untuk korban tindak pidana kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik dan atau psikologis yang berat, dimungkinkan untuk mendapatkan hak-hak: bantuan medis, bantuan konsultasi psikologis, dan hak atas kompensasi dari negara.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban yaitu :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya , serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapatkan identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapatkan nsihat hukum; dan
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu" antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) tersebut berarti tidak setiap saksi atau korban yang memberikan keterangan atau kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana, secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam undang-undang ini.

PENUTUP

Korban sebagai korban tindak pidana sekaligus saksi merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dalam sistem peradilan pidana. Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi asas *equality before the law*, korban mempunyai hak untuk mendapat perlindungan sebagaimana halnya tersangka/terdakwa. Kontribusi mereka dalam proses peradilan, baik semata-mata sebagai warga masyarakat yang membantu aparat penegak hukum ataupun sebagai korban yang dirugikan secara langsung oleh pelaku, selayaknya mendapatkan jaminan agar kesaksian mereka dapat diberikan dengan baik. Dengan kesaksian semacam itu, diharapkan peradilan dilaksanakan dengan layak, sehingga tidak hanya dapat mencapai keadilan yang bersifat prosedural tetapi juga keadilan yang substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Dik dik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmutarom, 2010, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Muhadar dkk, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, Putra Media Nusantara.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- _____, 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme